

Kasatpol PP Jakut Pastikan Kalijodo Sudah Bebas dari Bisnis Prostitusi

JAKARTA (IM) - Kepala Satuan Polisi Pramong Praja (Kasatpol PP) Jakarta Utara, Yusuf Madjid memastikan, kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara sudah bebas dari bisnis prostitusi. Menurut dia, Kalijodo sekarang adalah ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang tidak digunakan untuk aktivitas asusila apa pun. "Saya konfirmasi, Kalijodo enggak mungkin ada aktivitas ke sana (prostitusi) karena ruang terbuka, sangat terbuka," ungkap Yusuf saat dihubungi, Kamis (29/9). "Banyak orang ada tugas rutin (menantau) baik dari dinas pertamanan, dinas lingkungan hidup, dan Satpol PP," sambungnya. Kemungkinan, kata dia, para pekerja seks komersial (PSK) yang diduga kembali muncul berada di Kawasan Gang Royal, Jakarta Utara. Lokasi ini memang berjarak sekitar 2 kilometer dari RPTRA Kalijodo. "Kalau pernyataan itu (dugaan prostitusi) ada, mungkin yang dimaksud Royal memang dia dekat dari Kalijodo secara jarak mungkin 2 kilometer, tetapi dia bukan di kolong tol, dia di samping tol di dalam area aset PT KAI," terang Yusuf. Adapun hingga kini RPTRA Kalijodo terus dilakukan pengamanan

internal oleh instansi terkait. Yusuf mengesankan, tak ada aktivitas prostitusi karena Kalijodo merupakan ruang terbuka hijau. "Kalau Kalijodo saya jamin bersih dari apa yang disebut itu, disinyalir ada prostitusi. Enggak ada, apalagi hiburan malam. Coba aja cek ke sana gelap gulita kalau malam, tidak ada aktivitas tetapi area RPTRA-nya tetap ada lampu," jelasnya. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut saat ini kawasan Kalijodo, Jakarta Utara kembali lagi menjadi tempat prostitusi dan hiburan malam. Padahal, kata dia, pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tempat itu telah diubah menjadi ikon anak muda. "Ikon baru salah satunya itu Kalijodo, itu kan ikon. Apa yang terjadi sekarang? Dilihat sana udah kembali lagi, tempat begitu lagi (prostitusi dan hiburan malam)," kata Prasetyo dalam acara Gaspol yang disiarkan di YouTube Kompas.com, Selasa (27/9). Dulu ada sebelum berubah menjadi RPTRA, para PSK tinggal dalam mencari nafkah di tempat itu. Mereka melayani pria hidung belang di kamar yang rata-rata berukuran 2x1 meter persegi. ● yan

Terbukti Cemari Lingkungan, Pabrik Keramik di Kab. Bekasi Kena Sanksi

BEKASI (IM) - Terbukti melakukan pencemaran lingkungan, PT Saranagriya Lestasi Keramik dikenakan sanksi langsung oleh Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan. Menurutnya pabrik keramik tersebut mencemari lingkungan yang berlokasi di kawasan Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dani Ramdan menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan masyarakat bahwa terjadi pencemaran sungai, udara dari perusahaan memproduksi keramik serta genteng tersebut. "Prosesnya sendiri sudah berjalan sejak tiga bulan lalu, ada laporan dari masyarakat lalu dicek oleh DLH Kabupaten Bekasi," ujar Pj Bupati Dani Ramdan, Kamis (29/9). Usai dilantik pemantauan, menurutnya pencemaran tersebut memiliki dampak pencemaran lingkungan berkategori menengah hingga tinggi. Dengan hal ini, pihaknya melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat. "Risiko dampak lingkungan ternyata menengah tinggi di mana itu kewenangannya ada di Pemprov Jabar, maka kami laporkan ke DLH Pemprov Jabar, kemudian ditindaklanjuti, direpson, akhirnya diputuskan bahwa

memang ada 13 item pelanggaran dalam aspek pengelolaan terutama limbah cair dan udara," jelasnya. Pencemaran itu pun di dapatkan pelanggaran dari hasil pembuangan sisa produksi. Unsur Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kini harus dilakukan proses pembuangan dengan regulasi yang jelas. "Keramik, jadi ada keramik lantai, genteng, dan lainnya. Ada proses pencampuran kimia di situ ada di antaranya B3. Di situ penanganan ternyata tidak sesuai dengan prosedur dan UU," tutur Dani Ramdan. Sementara itu Kepala Bidang Penataan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Arif Budhiyanto menjelaskan, terdapat pelanggaran sesuai UUD lingkungan hidup. Dengan pelanggaran Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Arif dengan tegas agar perusahaan dapat memperbaiki manajemen pengelolaan limbah beserta izin. "Seperti yang ada di aturan paksaan dari pemerintah, bisa dilakukan pembekuan izin sementara atau ditingkatkan ke dalam ranah pidana sesuai dengan Pasal 100 UU Lingkungan Hidup," tutup Arif. ● yan

PENUHI KUOTA PEREMPUAN 30 PERSEN

Bawaslud Depok Perpanjang Pendaftaran Panwaslu

DEPOK (IM) - Untuk memenuhi kuota anggota perempuan hingga 30 persen, Bawaslud Kota Depok perpanjang masa pendaftaran calon anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Cinere dan Bojongsari. "Dua kecamatan di Depok ini masih kurang jumlah perempuan yang mendaftar, sehingga kami perpanjang pendaftarannya. Seharusnya Selasa (27/9), pukul 17.00 WIB, sudah ditutup," kata Ketua Bawaslud Kota Depok, Luli Barlini di Depok, Kamis (29/9). Dalam perpanjangannya masa pendaftaran itu, lanjutnya, Bawaslud Kota Depok hanya akan menerima berkas calon perempuan anggota panwaslu untuk warga domisili Cinere dan Bojongsari. Hingga penutupan masa pendaftaran, Selasa (27/9), Bawaslud Kota Depok sama sekali tidak menerima pendaftar perempuan untuk anggota panwaslu Kecamatan Cinere, sedangkan untuk Kecamatan Bojongsari hanya ada seorang pendaftar calon perempuan anggota panwaslu. Seharusnya, tambahannya, sedikitnya harus ada dua pendaftar perempuan per kecamatan, sedangkan untuk

sembilan kecamatan lain sudah terpenuhi kuota perempuan. "Pendaftaran ini gratis tidak dipungut biaya," tambahnya. Menurut Luli, kebutuhan anggota panwaslu kecamatan tahun 2022 sebanyak 66 orang, sementara secara keseluruhan pendaftar yang sudah mengirimkan berkas mencapai 223 orang. Luli mengatakan perpanjangannya masa pendaftaran calon anggota panwaslu untuk Kecamatan Cinere dan Bojongsari dibuka pada 2-8 Oktober 2022. "Dari 11 kecamatan yang ada di Depok, tinggal dua kecamatan ini yang belum memenuhi kuota perempuan," ujarnya. Saat ini sudah ada sebanyak 223 pendaftar, yang terdiri atas 165 orang pria dan 58 perempuan. Sebanyak 192 pendaftar menyerahkan syarat dengan mendatangi langsung ke Kantor Bawaslud Kota Depok, sementara 31 orang lainnya mendaftar secara daring. Bawaslud Kota Depok memerlukan 33 orang sebagai anggota panwaslu kecamatan aktif dan 33 orang lagi sebagai cadangan atau pergantian antarwaktu (PAW) untuk 11 kecamatan. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



Jokowi Diminta Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Beberapa Pj Gubernur yang telah dilantik, dilakukan pengumuman selang beberapa hari sebelum pelantikan. Mengamati hal ini, untuk kondisi Jakarta saat ini, dirasa perlu pengumuman nama disebutkan lebih awal, kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak.

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, meminta Presiden Joko Widodo segera menunjuk penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dalam waktu dekat. Meski tidak ada jadwal aturan sesuai Undang-undang, dia menyebut, akan lebih baik jika Pj diumumkan lebih awal. "Beberapa Pj Gubernur yang telah dilantik, dilakukan pengumuman selang beberapa hari sebelum pelantikan. Mengamati hal ini, untuk kondisi Jakarta saat ini, di-

rasa perlu pengumuman nama disebutkan lebih awal," kata Gilbert dalam keterangannya, Kamis (29/9). Menurut dia, pertimbangan ini dinilai perlu saat banyak kondisi Jakarta yang membutuhkan pemerintahan dan keputusan strategis di akhir masa jabatan gubernur sekarang. Dia menyebut, perlu ada penyesuaian lebih awal dari Pemprov DKI jelang akhir masa jabatan Anies pada 16 Oktober nanti. "Suasana pemerintahan akan lebih jelas bila sudah jelas

nama penjabat gubernur, juga kinerja akan lebih optimal bila waktu penyesuaian dipersingkat," ucapnya. Pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan mengatakan, perlu ada transparansi pengangkatan penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta oleh tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo. Menurutnya, transparansi dalam proses pemilihan sejauh ini juga terkesan nihil, ketika tiga usulan penjabat dari Kemendagri belum juga diumumkan. "DPRD DKI sudah usulkan tiga nama, masa Kemendagri tidak dibuka (usulannya) ke publik?" tanya Djohan dalam diskusi publik di Jakarta, kemarin. Menurut dia, DPRD DKI Jakarta perlu melakukan lobi lebih jauh ke TPA. Tujuannya, agar pemilihan dan penunjukan Pj Gubernur DKI tidak sepenuhnya diatur TPA, Presiden Jokowi khususnya. Menyinggung TPA dan

presiden, Djohan juga meminta agar tidak mengabaikan setiap aspirasi dari DPRD DKI. "Harusnya gimana? Jadi jangan suara TPA mengabaikan aspirasi DPRD DKI," jelasnya. ● yan

DPRD Bekasi Bahas Raperda Tata Kelola Sampah

BEKASI (IM) - DPRD Kabupaten Bekasi melakukan pembahasan regulasi terkait tata kelola sampah yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda Pengelolaan Sampah. "Naskah akademik dari perangkat daerah terkait sudah diajukan, kita bahas dan tindak lanjut," kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi di Cikarang, Kamis (29/9). Dia menjelaskan ada sejumlah fokus pembahasan mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya. Pertama berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui skema pengaturan retribusi yang selama ini dinilai jauh masih minim jika dibandingkan pengeluaran daerah untuk mengelola sampah. Pengaturan ini nantinya akan dituangkan ke dalam peraturan daerah setempat. "Perda sampah ini bertujuan untuk meningkatkan retribusi. Selama ini retribusi sampah hanya Rp4,3 miliar sementara APBD yang dipakai untuk masalah sampai itu hampir Rp90 miliar," ucapnya. Dalam peraturan daerah ini nanti memuat klasifikasi besaran retribusi yang dibebankan baik kepada perusahaan, perumahan, maupun pemukiman agar pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum saat menarik retribusi. "Kita buat regulasi di tiap perusahaan, perumahan, dan permukiman. Sehingga retribusi bisa diatur kembali bersama Bapenda. Kita ingin ada peningkatan retribusi sampah tiga atau lima kali lipat. Supaya tidak jomplang antara biaya yang dikeluarkan melalui APBD untuk urusan

sampah dengan retribusi yang dihasilkan dari sampah," ujarnya. Fokus berikutnya tertuju pada rencana perluasan areal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik pemerintah daerah yang berlokasi di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu. Helmi menyatakan sebelum pembahasan rancangan ini disahkan menjadi peraturan daerah, perluasan TPA Burangkeng mutlak perlu dilakukan. Pihaknya juga tengah menyiapkan anggaran pembebasan lahan untuk perluasan yang dimaksud. "Kalau berdasarkan zonasi Burangkeng itu ada 38 hektare. Di anggaran perubahan ini ada pembebasan lahan sekitar 1,3 hektare. Jadi sebelum kita sahkan Perda, perlu juga kita siapkan lahan yang memadai juga," imbuhnya. Pihaknya juga membahas opsi alternatif lokasi pembuangan sampah masyarakat dengan menyiapkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Berkaitan hal ini, pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan di sejumlah titik wilayah utara Kabupaten Bekasi. "Tujuannya agar sampah yang diangkut dari wilayah utara Kabupaten Bekasi bisa langsung dibuang atau dikumpulkan di TPS tersebut," tuturnya. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan tiga lokasi TPS masing-masing di Kecamatan Cibitung, Babelan, dan Kecamatan Kedungwaringin, guna mengatasi tumpukan sampah TPA Burangkeng akibat kelebihan kapasitas. "Pembangunan tiga TPS ini atas kerja sama pemerintah daerah dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Rahmat Atong. ● yan

Pemkab Bekasi Minta Pemerintah Pusat Revitalisasi Hutan Bakau Muaragembong

CIKARANG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendorong pemerintah pusat merevitalisasi kawasan hutan bakau Kecamatan Muaragembong untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, keanekaragaman hayati serta ekosistem. Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan kondisi kawasan hutan lindung Muaragembong saat ini semakin memprihatinkan, rusak akibat abrasi pantai dan ekosistem yang terdegradasi. "Kawasan hutan lindung mencapai 10.481,15 hektare tapi 93,5 persen dari total kawasan hutan itu kini telah diokupasi masyarakat. Kami memiliki usulan berdasarkan kondisi di atas, kawasan mangrove perlu direvitalisasi untuk mengembalikan fungsinya," katanya di Cikarang, Kamis (29/9). Menurut dia, penanganan abrasi dan revitalisasi kawasan ini perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pihak agar lebih efektif terlebih jika bisa dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). "Terkait surat kami men-

genai revitalisasi, saat ini sudah tahap akhir dari persetujuan substansi bahwa dalam revisi tersebut kawasan abrasi ini ditetapkan sebagai 'Holding Zone' artinya daerah yang segi status hutan tapi eksistensinya nonhutan. Ternyata dari penjelasan Provinsi tadi dengan Holding Zone bisa memperkuat upaya kita karena dalam batang tubuhnya sudah ada indikasi programnya," kata Dani. Asisten Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Mohamad Taufiq Budi Santosone menetapkan Raperda RTRW Jawa Barat yang mengatur penanganan kawasan hutan lindung di Muaragembong menggunakan solusi Holding Zone (zona tunda) sesuai dengan Permen ATR Nomor 14 Tahun 2021. "Penanganan abrasi di Kabupaten Bekasi ini masuk dalam program Ranperda RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, meliputi arahan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan indikasi program yang melibatkan kewenangan multi sektor. Sehingga ditetapkan sebagai kawasan Holding Zone," katanya. ● yan

Pemkab Bekasi meminta pemerintah pusat merevitalisasi kawasan hutan bakau Kecamatan Muaragembong untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, keanekaragaman hayati serta ekosistem. Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan kondisi kawasan hutan lindung Muaragembong saat ini semakin memprihatinkan, rusak akibat abrasi pantai dan ekosistem yang terdegradasi. "Kawasan hutan lindung mencapai 10.481,15 hektare tapi 93,5 persen dari total kawasan hutan itu kini telah diokupasi masyarakat. Kami memiliki usulan berdasarkan kondisi di atas, kawasan mangrove perlu direvitalisasi untuk mengembalikan fungsinya," katanya di Cikarang, Kamis (29/9). Menurut dia, penanganan abrasi dan revitalisasi kawasan ini perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh pihak agar lebih efektif terlebih jika bisa dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). "Terkait surat kami men-



MUSEUM SASMITA LOKA AHMAD YANI

Suasana pekarangan di Museum Sasmita Loka Ahmad Yani di Jakarta, Kamis (29/9). Museum yang awalnya merupakan rumah pribadi Jenderal Ahmad Yani itu merupakan saksi bisu peristiwa G 30 S/PKI yang menewaskan Jenderal Ahmad Yani.

Pemprov DKI akan Dukung Pencabutan Status Pandemi Covid-19

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku bakal mendukung Pemerintah Pusat jika hendak mencabut status pandemi Covid-19 dan menggantinya menjadi endemi. Menurut dia, pencabutan status pandemi Covid-19 merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. "Ya, itu (pencabutan status pandemi menjadi endemi) kan diserahkan ke Pemerintah Pusat. Kewenangan ada di Pemerintah Pusat, bukan Pemprov (DKI)," tegas Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (29/9). Di sisi lain, politisi Gerindra itu mengaku akan mendukung dan menyesuaikan program-program penunjang pencabutan status pandemi Covid-19. "Kami akan dukung dan melaksanakan apapun kebijakan dari Pemerintah Pusat (terkait pencabutan status menjadi endemi)," sebutnya. Riza menambahkan, terkait penanganan pandemi Covid-19, Pemprov DKI selalu menjadi yang terdepan. Penanganan yang dimaksud termasuk pelaksanaan tes PCR, pemberian vaksinasi Covid-19, dan pembagian sembako.

"Mengenai pandemi (Covid-19), selama ini kami berada terus di bagian garda terdepan. Mulai dari PCR, Pusat jika hendak mencabut status pandemi Covid-19 dan menggantinya menjadi endemi. Mengetahui Covid-19 kami laksanakan," urai Riza. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Reisa Brotoasmoro sempat mengatakan, hingga saat ini organisasi kesehatan dunia atau WHO belum mencabut status pandemi Covid-19. Sebab, masih banyak negara yang mengalami lonjakan kasus Covid-19. ● yan

PENGUMUMAN PANGGLAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini PT DAMAI PRIMA TANGGUH, berkedudukan di Jakarta Pusat, mengundang segenap pemegang saham perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Haritanggal : Kamis/13 Oktober 2022
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Kantor Perseroan Gedung Hiri An i Hwee Kuan Lantai 2 Ruang B. Jl. KH. Hasyim Ashari No. 4-6, Pelajo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

Dengan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembahasan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
2. Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikian undangan ini kami sampaikan atas permintaannya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 30 September 2022
110
Direksi PT DAMAI PRIMA TANGGUH